



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: Robertho Delion
Tempat, Tanggal lahir	: Madiun, 10 Juli 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Alamat	: Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ayu Oolha Mariya, berdasarkan Surat Ijin Khusus tertanggal 25 Juli 2023, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 12 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Juli 2023, di bawah Register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYU QOLHA MARIYA (dalam KTP tertulis AYU OOLHA MARIYA) dengan YULIANTO yang menikah pada tanggal 26 Juli 2000 dengan Register Nikah Nomor : 142/66/VII/2000 (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon (AYU OOLHA MARIYA) telah bercerai dari YULIANTO (ayah kandung Pemohon) pada tahun 2001 dan Ibu kandung Pemohon menikah lagi dengan DAVID ALEX LIKON LIANDO pada tanggal 23 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama REVALDO ANDRIANO LIANDO lahir di Madiun tanggal 03 Desember 2013 (Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3519-LT-15082017-0023 tertanggal 15 Agustus 2017);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001 milik Pemohon nama ibu kandung Pemohon tertulis AYU QOLHA MARIYA sedangkan di dalam dokumen, KK Pemohon, KTP Ibu Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3519-LT-15082017-0023 tertanggal 15 Agustus 2017 milik adik tiri Pemohon (REVALDO ANDRIANO LIANDO lahir di Madiun tanggal 03 Desember 2013) nama Ibu kandung Pemohon tertulis AYU OOLHA MARIYA sehingga terdapat perbedaan penulisan nama ibu kandung pada Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon dengan dokumen KK Pemohon, KTP Ibu Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik adik tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau membetulkan nama ibu kandung Pemohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001 yang semula tertulis AYU QOLHA MARIYA untuk dirubah menjadi AYU OOLHA MARIYA disesuaikan dengan dokumen, KK Pemohon, KTP Ibu Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik adik tiri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama anak harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan Nama ibu kandung Pemohon sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001 yang semula tertulis AYU QOLHA MARIYA untuk dirubah menjadi AYU OOLHA MARIYA disesuaikan dengan dokumen, KK Pemohon, KTP ibu Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik adik tiri Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Para Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama ibu kandung bagi Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001 milik yang semula



tertulis AYU QOLHA MARIYA untuk dirubah menjadi AYU OOLHA MARIYA disesuaikan dengan dokumen, KK Pemohon, KTP ibu Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik adik tiri Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan Nama Ibu kandung pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001 yang semula tertulis AYU QOLHA MARIYA untuk dirubah menjadi AYU OOLHA MARIYA disesuaikan dengan dokumen, KK Pemohon, KTP ibu Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik adik tiri Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama Robertho Delion, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3519100511100412, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 01404/UM/U/0029/2001, diberi tanda P-3;
4. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-15082017-0023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan B-276/kua.13.34.03/Pw.01/06/2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 267/42/VIII/2008, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy KTP atas nama Ayu Oolha Mariya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Dwi Susilo..

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Adik Kandung dari Orang Tua Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Ibu Pemohon telah menikah dengan Yulianto, dan dari pernikahan tersebut Ibu Pemohon dan Yulianto memiliki anak yaitu Pemohon.;
- Bahwa terhadap nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan, karena nama Ibu Kandung Pemohon bernama Ayu Oolha Mariya, sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon nama yang tertera Ayu Qolha Mariya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Puji Hantoro

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Ibu Pemohon telah menikah dengan Yulianto, dan dari pernikahan tersebut Ibu Pemohon dan Yulianto memiliki anak yaitu Pemohon.;



- Bahwa terhadap nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan, karena nama Ibu Kandung Pemohon bernama Ayu Oolha Mariya, sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon nama yang tertera Ayu Qolha Mariya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Ibu Pemohon telah menikah dengan Yulianto, dan dari pernikahan tersebut Ibu Pemohon dan Yulianto memiliki anak yaitu Pemohon.;
- Bahwa benar terhadap nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan, karena nama Ibu Kandung Pemohon bernama Ayu Oolha Mariya, sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon nama yang tertera Ayu Qolha Mariya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tanggal 19 Juli 2001, maka Pemohon yang



bernama ROBERTHO DELION lahir di Madiun, tanggal 10 Juli 2001 (berumur 22 Tahun), sehingga Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cabe, Rt.029, Rw.007, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama Ibu Kandung Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*." Oleh karena itu, perubahan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama Ibu Kandung Pemohon



yang semula bernama AYU QOLHA MARIYA menjadi AYU OOLHA MARIYA, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum atau beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama AYU QOLHA MARIYA menjadi AYU OOLHA MARIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001, yang semula bernama AYU QOLHA MARIYA diubah menjadi AYU OOLHA MARIYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01404/UM/U/0029/2001 tertanggal 19 Juli 2001.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)